



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap berupa barang inventaris kantor yang sebelumnya rusak berat kondisinya dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;

b. bahwa Barang Milik Negara yang secara teknis dalam kondisi rusak berat selanjutnya telah dilakukan perbaikan baik dengan atau tanpa biaya tambahan sehingga memiliki nilai manfaat bagi negara apabila digunakan kembali, maka terhadap Barang Milik Negara tersebut dapat dipergunakan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penggunaan Kembali Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor Yang Dihentikan Penggunaannya Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memerhatikan : Berita Acara Perubahan Kondisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 31/RT.01.2-BA/3301/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Perubahan Kondisi Barang/Penghentian Penggunaan BMN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENGGUNAAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
- PERTAMA : Barang Milik Negara berupa barang inventaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap digunakan kembali yaitu pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 04 September 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

ttd.

RENO TRI JAYA

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag TPP dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGUNAAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG
DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
PENGGUNAAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG INVENTARIS
KANTOR YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NU P	MEREK/TIPE	KETERANGAN
1	LCD Projector/Infocus	3.05.01.05.048	5	BRITE Layar Proyeksi Motorized DMR- 2424	Penggunaan Kembali
2	LCD Projector/Infocus	3.05.01.05.048	4	Epson EB-W06 WXGA 3LCD Projector	Penggunaan Kembali
3	LCD Projector/Infocus	3.05.01.05.048	6	Projector VIEWSONIC VS16909	Penggunaan Kembali
4	Kursi Fiber Glas/Plastik	3.05.02.01.020	15	INFORMA	Penggunaan Kembali
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.003	38	Printer Epson L121 Ecotank	Penggunaan Kembali
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.003	48	LASER HP 107w	Penggunaan Kembali
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.003	49	LASER HP 107w	Penggunaan Kembali
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.003	50	LASER HP 107w	Penggunaan Kembali
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.003	36	Brother Printer Laser Hitam Putih (A4) HL-L5100DN	Penggunaan Kembali
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.003	37	Brother Printer Laser Hitam Putih (A4) HL-L5100DN	Penggunaan Kembali
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3.10.02.03.004	21	FUJITSU Scanner Fi-7140	Penggunaan Kembali

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 04 September 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

ttd.

RENO TRI JAYA

KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Dari Sugiharto, S.H., M.H.